GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 660 - 408 - 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan hidup yang efektif, efisien dan mampu mengatasi kompleksnya permasalahan lingkungan hidup diperlukan upaya penegakan hukum yang terkoordinasi dan terpadu dengan instansi terkait yang bersifat lintas sektor dan lintas kabupaten/kota;

b. bahwa belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan penegakan hukum lingkungan hidup menyebabkan sulitnya upaya penyelesaian permasalahan dan penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan secara tepat, cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

TT_____t/A/\.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo.r 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah trntuk Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/20 15 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan mi.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dan 2 (dua) kelompok kerja yaitu Kelompok Kerja Ahli/Teknis dan Kelompok Kerja Hukum.

KETIGA : Kelpmpok Kerja Ahli/Teknis bertanggung jawab dalam hal:

a. kajian lapangan/verifikasi lapangan dari aspek teknis terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

b. analisis dan pertimbangan teknis sesuai dengan keahlian/bidangnya terkait dengan hash kajian/verifikasi lapangan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Hukum bertanggungjawab dalam hal:

a. kajian lapangan/verifikasi lapangan dari aspek hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. analisis yuridis atas pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Ahli/Teknis serta hasil verifikasi lapangan yang diikuti terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. rekornendasi telah terjadinya dan/atau tidak terpenuhi unsur pelanggaran terhadap sanksi adminisrasi dan keperdataan dibidang lingkungan hidup; dan
d. jenis penerapan hukum yang akan ditetapkan atas pelanggaran yang dilakukan, meliputi:
   1. penerapan sanksi administrasi;
   2. penerapan penegakan hukum perdata;
      a). penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan;
      b). penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan:
         1). gugatan perwakilan kelompok;
         2). hak gugat organisasi lingkungan; dan/atau
         3). hak gugat pemerintah.
   3. penerapan penegakan hukum pidana.

KELIMA : Kelompok Kerja Ahli/Teknis dan Kelompok Kerja Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tanggung j awabnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT secara terkoordinasi memiliki uraian tugas penegakan hukum sebagai berikut:

penerapan sariksi administrasi:

a. melakukan penelaahan terhadap ada atau tidaknya pelanggaran terhadap:
   1). izin lingkungan;

3). peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. memberikan rekomendasi jenis sanksi administrasi berupa:

1). teguran tertulis;

2). paksaan pemerintah;

3). pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

4). pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. penerapan penegakan hukum perdata:

a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan:

1). melakukan penelaahan terhadap sengketa lingkungan;

2). melakukan verifikasi lapangan dengan mengumpulkan bahan dan keterangan yang meliputi:

a). bentuk dan besaran kerugian yang timbul akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan;

b). pengukuran luasan lingkungan yang tercemar atau rusak;

c). pengambilan sampel kualitas lingkungan hidup;

ci). pengambilan koordinat geografis;

e). pengambilan photo/video; dan/ atau

f). bentuk tuntutan pihak yang dirugikan.

3). melakukan verifikasi terhadap pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan sebagai upaya untuk melakukan tindakan tertentu guna mencegah meluasnya clan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau pemulihan lingkungan;

4), memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil verifikasi lapangan (penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan atau di luar pengadilan);

5). melakukan verifikasi dari setiap data dan informasi terj adinya kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa;

61. melakukan analisis data, analisis labor,

kerugian yang ditimbulkan;

7), melakukan perhitungan besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

8). merumuskan bentuk dan mekanisme ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak; dan

9). melakukan monitoring pelaksanaan dan ganti rugi yang dibenikan.

b. hak gugat Pemerintah:

1). melakukan penelaahan terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

2). melakukan verifikasi lapangan terhadap sumber dan lokasi yang menerima pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

3). melakukan penelaahan terhadap hash verifikasi lapangan; dan/atau

4). memberikan rekomendasi terhadap muatan dalam gugatan pemenintah.

3. penerapan penegakan hukum pidana yakni melakukan penelaahan dan kiasifikasi atas dugaan tindak pidana dari hasil verifikasi lapangan;

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang melaksanakan tugas kesekretaniatan dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan fungsi kesekretaniatan, menyiapkan penlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam pelaksanaan fasilitasi Penegakan hukum lingkungan;
2. menghimpun data hasil kianifikasi dan venifikasi lapangan;
3. membuat laporan akhir hasil verifikasi lapangan;
4. menyusun laporan final hasil kiarifikasi dan venifikasi lapangan;
5. menyampaikan informasi tindakianjut hasil penanganan pengaduan kepada pihak pengadu, Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan dan instansi terkait sesuai dengan objek pengaduan;dan

6, menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penegakan hukum lingkungan.

KETUJUH : Tim sebagaimana chimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan tetap berpedoman kepada Prosedur Tetap

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TANGGAL

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

I. PELINDUNG : Gubernur Sumatera Barat

II. KETUA Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

III. SEKRETARIS Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan

IV. TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

1. Kelompok Kerja Ahli/Teknis

Ketua : Dr. Ardinis Arbain (PSLH Unand)

Anggota :

1. Dr, Rembrandt, S.H., M.Pd. (Fakultas Hukum Unand)
2. Drs. Alfitri, M.S. (FISIP Unand)
3. Prof. Dr. In Nasfryzal Carlo, M.Sc (Universitas Bung Hatta)
4. Drs. Bustanul Arifin, M.Si. (PSLH Unand)
5. Dr. Fadjar Goembira, ST. MSc (Jurusan Teknik Lingkungan Unand)
6. Dr. Wijayantono, S.K.M., M.Kes (Poltekes Padang)
7. Heri Prabowo, ST. MT (Universitas Negeri Padang)
8. Unsur perwakilan dari instansi teknis terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
9. Unsur perwakilan dari Pemenintah kabupaten/kota terkait
10. Unsur perwakilan dari Laboratorium yang terakreditasi
11. Unsur perwakilan dari WALHI Sumatera Barat

2. Kelompok Kerja Hukum

Ketua : Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Unsur perwakilan dari Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
3. Unsur perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
4. Unsur perwakilan dari Satpol PP Provinsi Sumatera Barat
5. Unsur perwakilan dari Satpol PP Kabupaten/ Kota terkait
6. Unsur perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota terkait
7. Unsur perwakilan dari PPNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
8. Unsur perwakilan dari PPLHD Dinas Lingkungan Hidup Provin si Sumatera Barat
9. Unsur perwakilan dari PPNS Lingkungan Kabupaten /Kota terkait
10. Unsur perwakilan dari PPLHD Kabupaten/ Kota terkait
11. Mediator Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
12. Mediator Dinas Lingkungan Hidup Kab/ Kota terkait
13. Unsur perwakilan dari WALHI Sumatera Barat

V. SEKRETARIAT

Staf Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYJTN

KEDELAPAN Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan basil penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan kepada Gubernur.

KESEMBILAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan mi, dibebankan kepada DIPA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH Masa tugas Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun.

KESEBELAS : Pada saat diterbitkannya Keputusan mi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-7-2015 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **27 Maret** 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

V

WANPRAYITN

1!

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Ibu Menteri Lingkungan H±dup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Prov,Sumbar di Tempat
3. Pertinggal